

DASAR HUKUM

UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin



Verifikasi & Validasi Rumah
Tangga Miskin oleh Menteri,
Bupati/Walikota, dan masyarakat.

Pasal 8 & 9



Data Terpadu menjadi tanggung
jawab Menteri dengan berbasis
TIK.

Pasal 10 Ayat 1



Pemanfaatan Data Terpadu oleh
K/L, Pemda, dan masyarakat.

Pasal 10 Ayat 3



Data terpadu yang telah ditetapkan
Menteri menjadi dasar bagi
Pemerintah dan Pemda untuk
memberikan bantuan dan/atau
pemberdayaan.

Pasal 11 Ayat 2

DASAR HUKUM

UU Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pembagian Urusan Pemerintah
di Bidang Sosial



Pemerintah Pusat

Pengelolaan Data Fakir Miskin Nasional.



Pemerintah Provinsi

Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan daerah provinsi.



Pemerintah Daerah

Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota.

Pasal 282 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD.